

Letter of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran yang Paling Aman dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Import. (Studi Kasus pada PT. San San Saudaratex Jaya).

Agus Dedi Subagja

Department of Business Administration, Faculty of Social and political Sciences, Universitas Padjadjaran (UNPAD).
ads_fileinc@yahoo.co.id

E-ISSN (2721-0642)

**Recieved:
March 26 2020**

**Revised:
April 10 2020**

**Accepted:
April 13 2020**

**Doi Number
10.37950/ijd.v2i1.38**

Abstract

International trade is a trade between two companies with different countries, place, social, economic conditions involving those conditions, there are problems arise is the method of payments in that trade. The purpose of this observation is to explain the process of using the Letter of Credit that was used by PT. San San Saudaratex Jaya, ascertaining this Letter of Credit in export and import. Letter of Credit is one of the international paying methods, that the safest against to the exporter or importer. The observation method that was used by the writer to collect data and information is field research, observation and whereas, the descriptive method was used to analyze the data. The result of this observation, are PT. San San Saudaratex Jaya, uses a Letter of Credit as a method of payment in export and import. There are L/C type Sight and Usance, and also Transferable L/C for the other beneficiary. The company chooses that kind of L/C because there is better for both sides the exporter and the importer. The problems are facing by the company are discrepancies, bank fees in relation to the documents in using L/C. It is better if the company using another method of payments base on relation and trust among importer and exporter in doing the business for deducting expenses in relation to L/C documents, that so expansive.

Keywords: *letter of credit, international trade, implementation*

Abstrak

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang melibatkan dua pengusaha dengan tempat, sosial budaya, kondisi ekonomi yang berbeda dengan melihat hal tersebut maka ada masalah yang timbul yaitu cara penyelesaian pembayaran yang sering menjadi masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan penggunaan *Letter of Credit* (L/C) dalam transaksi ekspor dan impor yang telah dilakukan oleh PT. San San Saudaratex Jaya. *Letter of Credit* merupakan salah satu cara pembayaran didalam perdagangan internasional yang paling aman ditinjau dari sudut eksportir maupun importir. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi yaitu penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara, serta penelitian pustaka. Sedangkan untuk menganalisa data, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, antara lain; PT. San San Saudaratex Jaya, menggunakan L/C dalam transaksi ekspor dan impor. Dalam hal ini perusahaan menggunakan L/C dengan cara pembayaran *Sight* dan *Usance*, sedangkan kemungkinan penggunaannya oleh *Beneficiary* lain digunakan *Transferable L/C*. Perusahaan memilih jenis-jenis L/C tersebut, karena dianggap menguntungkan ditinjau dari segi eksportir maupun importir. Hambatan-hambatan yang berupa *discrepancies*, pembayaran biaya bank, didalam pengurusan dokumen merupakan salah satu hambatan didalam penggunaan L/C. Akan lebih baik lagi jika perusahaan menggunakan metode pembayaran internasional yang lainnya, tentunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menekan biaya-biaya yang timbul didalam penggunaan L/C, yang dirasakan cukup besar.

Kata kunci: *letter of credit*, Perdagangan Internasional, implementasi

Pendahuluan

Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Berkaitan dengan fenomena tersebut maka ada hal menarik yang dapat dikaji, yaitu mengenai cara penjualan dan pembayaran produk yang seringkali menjadi sumber permasalahan. Sebagai contoh dalam perdagangan internasional, penjual dan pembeli mempunyai latar belakang lingkungan yang berbeda dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu masing-masing pihak mempunyai kekhawatiran bahwa pihak lawan dagangnya tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dan tentunya setiap kemungkinan tersebut merupakan resiko bagi masing-masing pihak. Resiko-resiko tersebut berkaitan dengan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dan pembayaran harga barang oleh pembeli kepada penjual, kapan dan bagaimana cara penyerahan barang dan pembayaran tersebut sebaiknya dilakukan, sehingga masing-masing pihak merasa aman, tergantung kepada hubungan dan kepercayaan

kedua belah pihak. Oleh karena itu didalam perdagangan internasional terdapat beberapa metode pembayaran.

Tabel 1 Perbandingan beberapa metode pembayaran

Metode	Pembayaran	Barang diperoleh pembeli	Resiko Bagi Eksportir	Resiko Bagi Importir
<i>Advanced Payment/</i> Pembayaran di muka	Sebelum pengiriman	Sesudah pembayaran	Tidak ada	Tergantung pada eksportir dalam mengirimkan barang sesuai dengan yang di pesan.
<i>Letter of Credit</i>	Apabila barang dikirim dan dokumen sesuai dengan L/C	Sesudah pembayaran	Sedikit atau tergantung pada jenis L/C dan contoh barang	Tergantung pada eksportir dalam mengirimkan barang sesuai dengan yang diungkapkan dalam dokumen.
<i>Collection Draft/</i> Wesel Inkaso	Saat penyerahan <i>draft</i> kepada pembeli	Sesudah pembayaran	Pembeli dapat menolak barang yang dikirim	Sama seperti L/C kecuali bila importir bisa memeriksa barang sebelum pembayaran.
<i>Time Draft/</i> <i>Document Against Acceptance</i>	Saat jauh temponya <i>draft</i>	Sebelum pembayaran	Tergantung pada pembeli dalam membayar <i>draft</i>	Sama seperti diatas
<i>Open Account/</i> Pembayaran dibelakang	Sesuai dengan kesepakatan	Sebelum pembayaran	Sangat tergantung pada pembeli	Tidak ada
<i>Consignment/</i> Konsingasi	Sesudah barang laku dijual	Sebelum pembayaran	Resiko barang tidak laku terjual dan sangat tergantung pada pembeli dalam membayar kewajibannya	Tidak ada

Sumber: Perbandingan beberapa metode pembayaran, Teguh B dan Fandy C. Pemasaran Internasional. Yogyakarta: BPFE, 1997, h. 163. (ditambah).

Letter of Credit merupakan sistem pembayaran yang paling aman di pandang dari sudut kepentingan eksportir maupun importir, merupakan suatu sarana pembayaran yang paling efektif yang ditawarkan oleh bank-bank devisa, dalam penyelesaian pembayaran transaksi bisnis internasional.

Kerangka Teori

Untuk menunjang kemudahan perdagangan internasional, khususnya transaksi ekspor dan impor, digunakan *Letter of Credit* (L/C) sebagai sarana pembiayaan transaksi sehingga dengan adanya pembukaan L/C maka pihak importir harus menyediakan dana untuk membayar harga barang yang diimpor kepada eksportir. Di pihak lain eksportir harus menyediakan barang yang dimaksud. Di dalam transaksi tersebut di atas timbul suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam valuta asing sehingga terjadilah kegiatan transaksi devisa antara dua jenis mata uang yang berbeda. Transaksi ekspor dan impor dapat mengakibatkan diterbitkannya dokumen-dokumen bukti pengiriman pengapalan barang yang diekspor. Demikian pula dokumen bukti kepemilikan atas barang yang diimpor.

Pengertian *Letter of Credit*

Pengertian *Letter of Credit* (L/C) menurut Roselyne Hutabarat (1996: 25) adalah : "Sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menugaskan seorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau salah satu bank korespondennya bagi kepentingannya, berdasarkan kondisi-kondisi atau persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut".

Definisi lain mengenai L/C dalam arti luas menurut Roselyne Hutabarat adalah: "Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk mempertaruhkan kredit (tingkat kepercayaan) akan dirinya yang telah cukup dikenal baik, sebagai pengganti kredit terhadap importir tersebut, yang mungkin baik juga tetapi tidak begitu dikenal". Dalam kamus Webster (1993: 1298) L/C adalah: "*Letter addressed by a banker to a correspondent certifying that a person named therein is entitled to draw on him or his credit up to a certain sum*".

Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992: 360): "L/C dalam bahasa Indonesia sering disebut surat kredit berdokumen, adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli dalam transaksi dagang internasional (ekspor-impor)".

Sedangkan menurut Amir MS (1996: 37) *Letter of Credit* adalah: "Suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat itu".

Beberapa pengertian tersebut diatas mengandung pengertian dan tujuan yang sama, dan dapatlah disimpulkan bahwa L/C tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank (*opening bank*) atas permintaan pembeli (*importir*) melalui bank koresponden sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

Tujuan dan Fungsi L/C

Letter of Credit pada umumnya cenderung ditujukan untuk kepentingan eksportir dan sebagai akibatnya eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan L/C guna kepentingannya sebelum pengapalan barang terjadi.

Beberapa kebaikan *Letter of Credit* (L/C) yaitu:

- Penjual/eksportir dapat lebih menggantungkan kepercayaan pada L/C yang dikeluarkan bank dan karena itu yang bersangkutan merasa terjamin akan pembayaran setelah adanya penyerahan-penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat L/C.
- Penjual/eksportir menerima pembayaran segera dari bank pembayar bilamana semua dokumen yang sesuai dengan syarat L/C diserahkan pada bank pembayar walaupun pembeli/importir belum menerima dokumen-dokumen tersebut.
- Penjual/eksportir dapat menggunakan L/C untuk pembiayaan selanjutnya seperti *Back to Back* L/C dan sebagainya.
- Pembeli/importir biasanya tidak diharuskan menyediakan dana atau kadang-kadang persentase tertentu saja sampai barang impor tiba untuk ditebus.
- Pembeli/importir merasa terjamin bahwa banknya akan menolak pembayaran kepada penjual kecuali penjual telah memenuhi persyaratan-persyaratan L/C yang telah diminta oleh importir kepada banknya seperti yang ditentukan dalam L/C.

Hasil dan Diskusi

Secara garis besar ada empat pihak (*party*) yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dengan menggunakan L/C tersebut yaitu:

Tabel 2 Pihak-pihak yang terlibat dalam L/C

1. Pembeli/Buyer	2. Penjual/Seller	3. Buyer Bank	4. Sellers Bank
<i>Applicant</i>	<i>Beneficiary</i>	<i>Issuing</i>	<i>Advising</i>
<i>Importer</i>	<i>Exporter</i>	<i>Negotiation</i>	<i>Confirming</i>
<i>Account Party</i>	<i>Shipper</i>	<i>Paying</i>	<i>Negotiating</i>
<i>Consignee</i>	<i>Consignor</i>	<i>Accepting</i>	<i>Paying</i>

1. Pembeli atau *Applicant*

Pihak ini mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada banknya berdasarkan kontrak penjualan (*Sales Contract*) atau persetujuan yang telah disepakati bersama pihak penjual. Demikian pula mengenai bank mana yang akan diminta untuk melakukan pembukuan L/C yang dimaksud.

2. Bank Pembuka atau *Opening Bank*

Suatu bank yang melakukan pembukaan L/C berbuat demikian atas permintaan dan sesuai dengan permintaan nasabahnya (*Applicant*) oleh karena itu sudah sewajarnya apabila *Applicant* pada akhirnya harus memikul beban dan resiko yang timbul sebagai konsekuensi instruksi itu. Dengan membuka L/C maka bank yang bersangkutan telah mengikat dirinya atau akan menjamin melakukan pembayaran kepada *Beneficiary* atas penyerahan dokumen dan sesuai dengan kondisi yang ditetapkan.

3. Bank Penerus atau *Advising Bank*

Advising Bank haruslah *Correspondent Bank* dari *Issuing Bank* yang sudah ada kerjasama sebelumnya dalam banking *Arrangement Book*, dimana diantara mereka sudah saling tahu tentang *test key* dan aling menyimpan contoh tanda tangan. Fungsi bank penerus hanyalah meneruskan L/C yang dibuka oleh suatu bank (bank pembuka) kepada *Beneficiary*. Oleh karena itu keterlibatannya dalam mekanisme L/C tidak menimbulkan tanggung jawab atau kewajiban baru.

4. Bank Negosiasi atau *Negotiating Bank*

Kebanyakan L/C memungkinkan *Beneficiary* menjual atau menyerahkan atau menegosiasikan dokumen-dokumennya kepada bank yang ditunjuk dalam L/C atau bank pilihannya sendiri. Bank bersedia membeli atau mengambil alih atau menegosiasi dokumen tersebut disebut Bank Penegoisasi. Bank ini bersedia berbuat demikian karena dokumen tersebut dilandasi oleh adanya L/C yang dibuka oleh suatu bank yang sudah dikenal reputasinya dan dokumen yang diambil alihnya itu menurut penilaian sesuai dengan syarat dan kondisi L/C yang bersangkutan.

5. Bank Pembayar atau *Paying Bank (Restricted L/C)*

Paying Bank adalah bank yang menurut penetapan dalam L/C diberi kuasa oleh bank pembuka untuk melakukan pembayaran atas dasar penyerahan dokumen yang menurut penilaiannya sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Kecuali *Paying Bank* turut meng-confirm L/C atau sebagai bank pembuka, maka penunjukannya sebagai *Paying Bank* oleh bank pembuka tidak menimbulkan kewajiban baginya untuk melakukan pembayaran. Bank pembuka menjamin untuk membayar kembali kepada *Paying Bank* segala pembayar yang telah dilakukan.

6. Bank Pengaksep atau *Accepting Bank*

Apabila suatu bank atas permintaan bank pembuka telah melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang ditarik berdasarkan L/C yang bersangkutan, maka bank tersebut disebut bank pengaksep atau *Accepting Bank*. Dengan mengaksep wesel itu, *Accepting Bank* telah mengikatkan diri untuk membayar nominal wesel pada saat jatuh waktunya. Atas jasa yang diberikannya itu, *Accepting Bank* berhak menerima biaya akseptasi atau *Accepting Commission* sebesar presentase tertentu dari nominal wesel.

7. Bank Penjamin atau *Confirming Bank*

Adakalanya sebuah L/C dianggap belum cukup meyakinkan *Beneficiary* akan pelaksanaan jaminan yang diberikan. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum begitu dikenalnya bonafiditas atau reputasi bank pembuka L/C yang bersangkutan. Berhubungan dengan itu diperlukan ikut sertanya bank lain untuk menguatkan atau mengkonfirmasi L/C tersebut. Apabila sebuah bank diminta bantuannya oleh bank pembuka untuk meneruskan L/C kepada *Beneficiary* dan menambahkan konfirmasinya, maka apabila bank yang pertama tersebut berbuat demikian, ia disebut juga sebagai *Confirming Bank* dan L/C yang bersangkutan menjadi *Confirmed L/C*. Pada *Confirmed L/C* terdapat dua bank yang menjamin pembayaran, yakni bank pembuka L/C itu sendiri dan *Confirming Bank*. Untuk mengkonfirmasi suatu L/C *Confirming Bank* biasanya memungut biaya yang disebut *Confirming Commission* sebesar presentase tertentu dari nilai L/C.

8. *Beneficiary*

Pihak bagi siapa sebuah L/C diperuntukan atau pihak yang menerima jaminan pembayaran dari bank pembuka disebut *Beneficiary*.

Dengan menerima L/C, *Beneficiary* akan merasa terjamin bahwa pembayaran pasti akan dilakukan, karena pihak yang memberi jaminan itu adalah bank, yakni bank pembuka L/C.

Jenis-jenis *Letter of Credit*:

1. *Revocable L/C*

- Dapat ditarik kembali oleh importir secara sepihak
- Bagi eksportir mengandung resiko

2. *Irrevocable L/C*

- Tidak dapat ditarik kembali oleh importir secara sepihak
- Bagi eksportir dapat dijadikan jaminan

3. *Irrevocable Confirmed L/C*

- Tidak dapat ditarik kembali oleh importir secara sepihak
- Bagi eksportir dapat dijadikan jaminan
- Terlihat lebih “kuat” di mata eksportir karena di *back-up* oleh dua bank
- Biasanya diterbitkan oleh bank baru yang belum dikenal
- Jika eksportir meminta L/C jenis ini, biasanya importir terkena biaya tambahan, yaitu “*confirmation fee*” dari *confirming bank*.

4. *Irrevocable Unconfirmed L/C*

- Tidak dapat ditarik kembali oleh importir secara sepihak
- Bagi eksportir dapat dijadikan jaminan
- Biasanya diterbitkan oleh bank besar

5. *Revolving L/C*

- “*Revolving*”: Nilai L/C di-“isi ulang” tapi di batasi oleh waktu. Jumlahnya dapat kumulatif, dapat juga non kumulatif
- Sifatnya dapat *revocable / irrevocable*
- Biasanya terdapat batas penarikan jumlah maksimal

6. *Red Clause L/C*
 - Jika importir ingin memberikan “panjar” kepada eksportir sebelum dokumen-dokumen dilengkapi
 - Biasanya ditulis dengan tinta merah
 - Sifatnya dapat *revocable / irrevocable*
7. *Straight L/C*
 - Jatuh tempo hanya di negara bank pembuka L/C
 - Sifatnya dapat *revocable / irrevocable*
8. *Restricted L/C*
 - Pembayaran L/C hanya kepada bank yang namanya tercantum dalam L/C di negara *Beneficiary*
 - Sifatnya dapat *revocable / irrevocable*
9. *Negotiable L/C*
 - Dapat mengajukan wesel dan dokumen-dokumen L/C-nya ke bank mana yang dipilih oleh si eksportir
 - Sifatnya dapat *revocable / irrevocable*

Jangka waktu *Letter of Credit*:


- *Sight L/C*
Mengandung syarat pembayaran berjangka “*at sight*” (segera dibayarkan pada saat ditunjukkan atau diserahkan)
- *Time L/C* atau *Term L/C* atau *Usance L/C*
Mengandung syarat pembayaran berjangka “*usance*” (dibayarkan pada saat jatuh tempo)

Posisi Bank Berhubungan dengan *Letter of Credit*, Ada 5 Yaitu:

1. *Issuing Bank (Opening Bank)*
Sebagai bank pembuka L/C atas nama importir untuk eksportir
2. *Negotiating Bank*
Sebagai bank yang dapat menegosiasi L/C untuk eksportir
3. *Confirming Bank*
Sebagai bank yang menjamin pembayaran atas L/C
4. *Paying Bank*
Sebagai bank yang akan membayar L/C
5. *Reimbursing Bank*
Sebagai bank yang mengganti pembayaran L/C jika terjadi masalah pada *Paying Bank* dan *Issuing Bank*

Catatan: Posisi-posisi tersebut dapat saja “dirangkap” oleh suatu bank tertentu.

Gambar 1 Posisi Bank berhubungan dengan *Letter of Credit*



Sumber: Materi Kuliah, Proses Perdagangan Internasional dan Asuransi

Dokumen yang menyertai L/C

Seperti kita ketahui bahwa L/C digunakan untuk membiayai dan menyelesaikan transaksi ekspor dan impor. Aspek lain dari transaksi tersebut yang sama pentingnya adalah dokumen yang diisyaratkan. Tanpa dokumen tersebut seorang eksportir ataupun importir tidak akan dapat memperoleh pembayaran dari sebuah bank yang menegoiser L/C tersebut. Dokumen L/C tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Commercial Invoice*

Adalah dokumen *Invoice*/faktur yang menyatakan tentang kondisi barang, nama dan alamat pembeli serta penjual, harga satuan, total harga dan uraian tentang barang, termasuk *shipping marks*-nya.

2. *Transport Documents* :

▪ *Air Way Bill*

Air Way Bill adalah dokumen pengangkutan barang yang diterbitkan oleh perusahaan angkutan udara, diterbitkan dalam rangkap tiga dan dicantumkan kata-kata "for carrier use only" (UCP 600 pasal 27).

▪ *Bill of Lading*

Bill of Lading adalah dokumen pengangkutan barang yang diterbitkan oleh perusahaan angkutan laut; diterbitkan dalam rangkap tiga dan nada yang dapat dinegoisasikan dan juga yang *Not-Negotiable* (UCP 600 pasal 23-14).

▪ *Freight Forwarder Receipt*

Freight Forwarder Receipt adalah sertifikat tanda terima barang yang dikeluarkan oleh perusahaan *forwarders*.

3. *Draft/Bill of Exchange*

Adalah dokumen bukti kesanggupan membayar yang mempunyai kekuatan hukum, terdiri dari dua jenis yaitu:

- *Draft/wesel* diterbitkan oleh drawee yang menyatakan kesanggupan bayar.
- *Promissory Note* diterbitkan oleh bank dan merupakan surat kesanggupan bayar.

4. *Other Documents* :

▪ *Certificate of Origin*

Adalah dokumen yang menyatakan keaslian barang yang akan diekspor. Biasanya diterbitkan untuk barang-barang yang standard mutunya diawasi, dan diterbitkan oleh departemen yang ditunjuk untuk itu.

▪ *Certificate of Inspection*

Adalah surat pernyataan bahwa barang telah diperiksa sebelum dikapalkan, dikeluarkan oleh departemen yang independen.

▪ *Packing List*

Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang-barang yang dipakai, dibungkus/diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh pejabat-pejabat bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan seketika dan pemeriksaan mendalam atas isi dari suatu pengepakan termasuk uraian barang-barang tersebut, jenis bahan pembungkus/pengepak dan cara mengepaknya. Dengan adanya *packing list* dari setiap peti yang berisikan barang-barang tertentu maka importir atau pemeriksa barang tidak keliru untuk memastikan isinya, nama dan uraian barang tersebut haruslah sama dengan *commercial invoice*.

Discrepancies / Penyimpangan didalam dokumen (UCP 600 Pasal 14)

Didalam kasus tertentu didapat dokumen-dokumen yang tidak sesuai datanya, sehingga akan masuk dalam kategori dokumen yang menyimpang/tidak lengkap. Hal ini dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang dapat diperbaiki (*Minor Discrepancies*) dan yang tidak dapat diperbaiki (*Un Correctable Discrepancies*).

Minor Discrepancies terjadi apabila ada kesalahan kecil dalam penulisan, misalnya kesalahan tanggal, keterangan salah dalam *Invoice* atau *wesel*. Eksportir dapat memperbaiki kesalahan ini dengan segera setelah menerima laporan penyimpangan. *Un Correctable Discrepancies* terjadi karena kesalahan dalam

pengiriman barang yang berbeda, keterlambatan pengiriman barang yang berbeda, keterlambatan pengiriman atau salah tujuan dan lain-lain.

Dalam kasus *Discrepancies* ini apabila diperbaiki harus melalui penyesuaian antara eksportir dan importir.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan *Letter of Credit (L/C)* didalam penyelesaian transaksi perdagangan luar negeri telah berjalan dengan baik, jenis *Letter of Credit* yang sering digunakan *Irrevocable Confirmed*, dan jenis penggunaan oleh *Beneficiary* lain digunakan *Transferable L/C* dengan waktu jatuh tempo *L/C, Sight* dan *Usance* didalam melakukan kegiatan perdagangan luar negerinya. Sedangkan dokumen yang menyertai *L/C* biasanya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan tercantum didalam *L/C*, tetapi secara garis besar dokumen yang menyertai *L/C* yaitu: *Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, Certificate of Origin*, dan *Draft/Bill of Exchange*. Sedangkan faktor-faktor yang sering menjadi kendala dalam perdagangan luar negeri ini adalah: Biaya bank yang cukup besar (*bank fee*), *discrepancies*/ketidak sesuaian dokumen dengan barang ekspor, belum mempunyai kuota ekspor, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, barang telat dikirim karena barang yang dipesan tingkat kesulitannya tinggi. Sedangkan Faktor-Faktor yang menjadi penghambat didalam penggunaan *L/C* untuk Impor yaitu: Biaya untuk membayar *L/C* belum tersedia (*delay of payment*), Uraian barang tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam *L/C* dan *purchase order (Discrepancies)*, *Over Drawn*, Pengapalan barang telat dari waktu yang telah ditentukan, karena adanya order susulan.

Ada beberapa saran yang mungkin bermanfaat ditinjau dari aspek praktisi, diantaranya: dalam pembuatan *Sales Contract*, seyogyanya pihak perusahaan lebih luwes dalam *Term of Payment*-nya, dimana Importir yang kredibilitasnya bagus, sebaiknya tidak selalu harus menggunakan *Letter of Credit (L/C)*. sedangkan bagi Importir yang kurang kredibel, pihak perusahaan bisa menggunakan *Irrevocable Confirmed L/C* sebagai prinsip kehati-hatian. Departemen Ekspor-Impor merupakan departemen yang paling langsung berhubungan keluar perusahaan, dengan menyadari hal tersebut maka sudah sewajarnya sumber daya manusia harus bisa bernegosiasi dengan *Supplier* maupun *Buyer* dari luar negeri. Tentunya mereka harus bisa berbahasa asing (bahasa Inggris) dengan baik, lisan maupun tulisan maka sangat dianjurkan jika pegawainya harus memiliki nilai TOEFL minimal 500, karena akan sangat membantu didalam pencapaian target perusahaan. Pengetahuan tentang segala macam aturan didalam perdagangan internasional mutlak diperlukan bagi seluruh staff di bagian Exim, untuk hal itu perusahaan dianjurkan untuk memiliki koleksi buku yang berhubungan dengan perdagangan internasional dan sebisa mungkin disimpan dalam perpustakaan perusahaan. Didalam menjual produknya (Ekspor) kelengkapan dokumen *L/C* merupakan suatu syarat untuk dapat menarik wesel atas suatu *L/C*, oleh karena itu sebaiknya pihak perusahaan terlebih dahulu meneliti atau memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen sehingga tidak akan terjadi penolakan penarikan wesel atas *L/C* tersebut dikarenakan dokumen *L/C* tidak lengkap (adanya *discrepancies*). Pemecahan untuk membayar

L/C impor yang belum ada dananya biasanya dengan menggunakan *Post Import Loan* atau *Trust Receipt*.

Referensi

- Amir MS, (1997) *Seluk Beluk dan Tehnik Perdagangan Luar Negeri*. PT. Pustaka Binaman Prasinindo, Jakarta.
- Amir MS, (1999) *Letter of Credit*. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- AP Cowie, (1994) *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. University Press, Oxford.
- Balai Pustaka, (1995) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dep. Dik. Bud, Jakarta.
- Barnas, Benny, et.al., (1996) *Perdagangan Internasional*. Dep. Dik. Bud, Bandung.
- Budiarto, Teguh dan Ciptono, Fandy (1997) *Pemasaran Internasional*. BPFE, Yogyakarta.
- F.J. Laug., *Letter of Credit dan Cara Pembayaran dalam Perdagangan Internasional*.
- Hutabarat, Roselyne (1996) *Transaksi Ekspor Impor*. Erlangga, Jakarta.
- Kotler, Philip (1996) *Manajemen Pemasaran*. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Lumbantoruan, Magdalen (1992) *Ensiklopedia Ekonomi Bisnis dan Manajemen*. PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
- Moerjono, Agoes (1993) *Melangkah Menuju Ekspor*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta.
- R. Setiawan (1999) *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Putra A Bardin, Bandung.
- Suparman, Agus (1999) *Ketentuan Umum dan Prosedur Ekspor*. Depperindo, Bandung.
- Webster, Merriam (1993) *Webster's New Internasional Dictionary*. Massachusetts, USA
- International Chamber of Commerce (2004) *ICC Guide to Documentary Credit Operation for UCP-600*